



P U T U S A N
Nomor 659/PID.SUS/2017/PT - MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING**
Tempat lahir : Tarutung
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /30 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Catur, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SpKap/92/III/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;

Surat Perpanjangan Penangkapan Terdakwa tanggal 28 Maret 2017 Nomor : SP-Kap/92.a/III/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d 19 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan terhitung sejak tanggal 20 September 2017 s/d 18 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **AHMAD ANSYARI SIREGAR, SH, Dkk**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum PERSADA (Advokat Piket pada Pengadilan Negeri Rantauprapat), yang dihunjak oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 475/Pen. Pid/2017/PN-Rap tanggal 21 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 659/PID.Sus/2017/PT-MDN tanggal 02 Oktober 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 05 Juni 2017 No.REG. Perk: PDM-191/RP-RAP/Euh.2/06/2017 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa M. GANDA SAPUTRA GALINGGING pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Agus Kartek (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Pekan Lama Rantauprapat atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 13.50 Wib terdakwa berangkat dari rumah yang terdakwa dengan menaiki becak bermotor (mesin) dan menuju ke Jalan Pekan Lama Rantauprapat untuk menemui AGUS KARTEK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di halaman rumah AGUS KARTEK , setelah bertemu dengan AGUS KARTEK kemudian terdakwa berkata “ Gus , Kayu “ (kayu yang dimaksudkan terdakwa adalah Ganja) lalu AGUS KARTEK menjawab “ berapa Pak GAN “, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “ ini duitnya dan kemudian AGUS KARTEK menerima uang yang terdakwa serahkan

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 659/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembari berkata “ tunggu sebentar, tunggu di muka itu sebentar“ lalu AGUS KARTEK masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama sekitar pukul 14.00 WIB AGUS KARTEK keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima bungkus tersebut dan membukanya, selanjutnya terdakwa menghitung bungkus kertas yang berisi ganja yang ada didalam plastik asoy warna hitam tersebut, setelah terdakwa hitung ternyata didalam plastik asoy warna hitam berisikan bungkus kertas berisi ganja sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bungkus, dan setelah terdakwa selesai menghitung selanjutnya AGUS KARTEK berkata pada terdakwa: “ pas kan Pak Gan“ , kemudian terdakwa memasukkan palstik asoy yang berisi ganja tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, lalu terdakwa pergi meninggalkan halaman rumah AGUS KARTEK, dan dengan mengendarai becak bermotor (mesin), terdakwa dan kembali ke rumahnya, setibanya di rumah kemudian terdakwa makan dan selanjutnya mandi;

- Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa pergi ke Jalan Majapahit Ujung untuk minum tuak dengan membawa narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari AGUS KARTEK., setibanya di tempat minum tuak yang terletak di jalan Gajahmada Ujung Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, terdakwa mengambil kursi dan duduk disamping halaman sebelah kanan dari rumah masyarakat yang merangkap warung tuak, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja kering dari dalam plastik asoy warna hitam yang sebelumnya terdakwa simpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, dan setelah terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus selanjutnya terdakwa memasukkan kembali plastik asoy tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang dan kemudian terdakwa membuka kertas tersebut lalu terdakwa menghancurkan ganja yang ada di dalam kertas tersebut , dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa, saat itu juga terdakwa membungkus kembali ganja yang telah hancurkan tersebut ke dalam kertas semula, kemudian terdakwa memasukkan ganja tersebut ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri dan kemudian salah satu laki-laki yang datang tersebut bertanya kepada terdakwa “kau yang namanya GANDA“, sambil langsung menangkap terdakwa dan terdakwa menjawab “iya pak” dan



kemudian datang beberapa petugas polri yang lainnya, dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam kantong celana terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik Asoy yang berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berisi ganja dari kantong celana sebelah kanan bagian belakang, kemudian petugas Polri langsung melakukan pengeledahan dan menemukan uang sebesar Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan bagian depan, dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika jenis ganja dikantong celana sebelah kiri bagian belakang, setelah itu terdakwa dibawa kedalam mobil dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menerima, Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia dan terdakwa merupakan target operasi dalam pemberantasan Narkotika di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 242/03.10102/2016 tanggal 25 Maret 2017 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa M. GANDA SAPUTRA GALINGGING berupa: 33(tiga puluh tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis gnja berat bruto 28,44 (dua puluh delapan koma empat puluh empat) Gram sedangkan berat netto 8, 64 (delapan koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 3894./NNF/2017. atas nama M. GANDA SAPUTRA GALINGGING tanggal 12 April 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) plastik bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,68 (delapan koma enam puluh empat) gram di duga mengandung Narkotika milik terdakwa M. GANDA SAPUTRA GALINGGING adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa M. GANDA SAPUTRA GALINGGING diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa M. GANDA SAPUTRA GALINGGING pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gajahmada Ujung, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Halaman sebelah kanan rumah Masyarakat yang merangkap warung tuakatau, setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki Setiawan (semuanya anggota Polisi dari satuan narkoba Polres Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat terdakwa M.GANDA SAPUTRA GALINGGING sedang menjual narkotika jenis ganja di Jalan Gajah mada ujung kelurahan Cendana kecamatan Rantau Utara kabupaten Labuhanbatu tepatnya di sebuah rumah yang merangkap warung tuak terdakwa M.GANDA SAPUTRA GALINGGING, selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki Setiawan langsung menyusun rencana kerja dan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, selanjutnya pada pukul 16.50 Wib saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki Setiawan yang telah berhasil mengumpulkan informasi, melihat terdakwa M.GANDA SAPUTRA GALINGGING sedang duduk dikursi disamping halaman sebelah kanan rumah masyarakat yang merangkap warung tuak tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki Setiawan langsung mendatangi dan mendekati terdakwa, dan langsung bertanya pada terdakwa: " Kau yang bernama Ganda" dan terdakwa menjawab : " Iya Pak", lalu saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki Setiawan meminta terdakwa mengeluarkan barang-barang yang ada di kantongnya, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki



Setiawan membuka plastik asoy tersebut dan di dalamnya ditemukan 32 (tiga puluh dua) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja , selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki Setiawan melakukan pengeledahan pada terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp.109.000 (seratus sembilan ribu rupiah) di kantong celana bagian depan sebelah kanan dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja lagi di kantong celana sebelah kiri bagian belakang, dan semua nya diakui terdakwa adalah miliknya , selanjutnya saksi Ahmad Mansyursyah bersama dengan saksi Jamil Munthe dan saksi Bhayaki Setiawan membawa terdakwa M.GANDA SAPUTRA GALINGGING berikut semua barang bukti tersebut ke kantor Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa terdakwa M.GANDA SAPUTRA GALINGGING tidak ada memiliki ijin untuk memiliki , menyimpan dan Menguasai ataupun menyediakan narkoba Golongan I jenis ganja dari Pihak / instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 242/03.10102/2016 tanggal 25 Maret 2017 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa M. GANDA SAPUTRA GALINGGING berupa: 33(tiga puluh tiga) bungkus kertas berisikan Narkoba jenis gnja berat bruto 28,44 (dua puluh delapan koma empat puluh empat) Gram sedangkan berat netto 8, 64 (delapan koma enam puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 3894./NNF/2017. atas nama M. GANDA SAPUTRA GALINGGING tanggal 12 April 2017, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) plastik bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,68 (delapan koma enam puluh empat) gram di duga mengandung Narkoba milik terdakwa M. GANDA SAPUTRA GALINGGING adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa M.GANDA SAPUTRA GALINGGING diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2017 No.REG.PERK : PDM-29/RP-RAP/Euh.2/03/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman**", sebagaimana diatur tentang Narkotika dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja seberat 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastic asoy warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 659/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor : 475/Pid.Sus/2017/PN-Rap, tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja seberat 8,64 (delapan koma enam puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN-Rap tanggal 18 Agustus 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 125/Akta.Pid.Sus/2017/PN-Rap tanggal 21 Agustus 2017, serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Relas

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 659/PID.SUS/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding tersebut masing-masing tertanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, Nomor W2.U13/7382/HN.01.10/IX/2017, yang dibuat oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Perapat tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 475/Pid.Sus/2017/PN-Rap, tanggal 16 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam permintaan bandingnya masing-masing tidak mengajukan Memori bandingnya sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan diatas dirinya dalam dakwaan Alternatif kedua, dimana unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dengan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan:

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 659/PID.SUS/2017/PT-MDN.



- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Perapat terlampaui berat, dan Ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak terbukti Terdakwa menjual Narkotika jenis *Daun Ganja* kering tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak diri sendiri terutama keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesal perbuatan-perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa perbuatan dari terdakwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipandang terlalu berat, sehingga dinilai kurang memenuhi azas kepatutan dan rasa keadilan ditengah masyarakat serta pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam bagi pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16 Agustus 2017 No.475/Pid.Sus/2017/PN-Rap, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi amar selengkapny akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini serta pemidanaan/hukuman yang dijatuhkan telah dipandang sesuai dengan rasa keadilan/azas kepatutan dalam masyarakat;

Mengingat/memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 475/Pid. Sus/2017/PN.Rap tanggal 16 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **M. GANDA SAPUTRA GALINGGING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan denda **sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 659/PID.SUS/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **26 Oktober 2017** oleh kami : **DHARMA E DAMANIK, SH, MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH, MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 659/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 02 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **H. DASNIEL, SH, MH**

DHARMA E DAMANIK, SH, MH

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH**

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, SH, MH

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 659/PID.SUS/2017/PT-MDN.